



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 223a/RSMU-RKA/IX/2012

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN 6 KODE KEADAAN DARURAT

DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keadaan darurat di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan pemberlakuan 6 Kode Keadaan Darurat di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Pemberlakuan 6 Kode Keadaan Darurat di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
- d. Patient Safety Report Edisi 2 Tahun 2008
- e. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Kondisi Darurat adalah suatu keadaan tidak normal / tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat / kegiatan, yang cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan / harta-benda, atau merusak lingkungan sekitarnya.

KEDUA : Agar semua sistem dalam pengelolaan keadaan darurat di RS Mata Undaan dapat berjalan dengan baik dan benar maka di RS Mata Undaan Surabaya ditetapkan Kode Keadaan Darurat untuk kejadian darurat berupa Kegawatdaruratan medis, Kebakaran, Gangguan Keamanan, Ancaman Bom, Kejadian Gempa serta perintah untuk melakukan Evakuasi agar tidak menimbulkan kepanikan pada pasien, keluarga pasien, pengunjung dan karyawan RS Mata Undaan Surabaya

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KETIGA**: Kode kedaruratan yang digunakan adalah :**

No	CODE	Keterangan	Respon
1	Code Blue (Kegawatan daruratan medis)	Situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon dari tim medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungi Tim Pes. 317 dan 101 2. Tim memberitahukan ke semua unit kerja 3. Jagalah agar pasien tetap tenang, periksa nadi dan pemapasannya 4. Lakukan tindakan medis oleh staf medis berkompeten bila diperlukan
2	Code Red (Kejadian Kebakaran Api)	Adanya asap atau bau benda terbakar yang menyengat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungi Tim K3 Pes. 106 dan 206 2. Informasikan ke semua unit kerja 3. Utamakan keselamatan pasien 4. Lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR 5. Pastikan jalur evakuasi bebas dari hambatan dan lakukan evakuasi pasien serta aset yang penting 6. Segera keluar menuju titik kumpul
3	Code Grey (Gangguan Keamanan)	Situasi verbal atau fisik yang semakin beresiko serta berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lindungi/pertahankan diri sendiri dan hubungi Koordinator Satpam di Pes 106 dan 206 2. Berusaha untuk mengurangi tingkat resiko/bahaya secara verbal
4	Code Green (Kejadian Gempa)	Peristiwa adanya gerakan bumi yang mengakibatkan adanya guncangan oleh faktor alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan serta dampak psikologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menuju tempat yang aman, jongkok, berlindung dan berpegangan jangan berlari. 2. Jika berada di dalam gedung : menuju ke tempat yang aman sesuai jalur evakuasi dan bila di dalam lift segera keluar 3. Jika berada di luar gedung : segera mencari tempat yang aman dari reruntuhan.
5	Code Black (Adanya ancaman Bom)	Adanya informasi ancaman bom dan benda-benda yang dicurigai dan tidak dikenal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kepada Koordinator Satpam di Pes 106 dan 206 2. Benda yang dicurigai jangan di sentuh, lakukan isolasi area atau benda tersebut 3. Mempertimbangkan untuk mengevakuasi penghuni gedung 4. Jika menerima telepon ancaman atau peringatan, bertanyalah kepada penelpon informasi sebanyak mungkin
6	Code Purple (Perintah untuk Evakuasi)	Situasi jika tetap tinggal pada lokasi dapat membahayakan nyawa, kesehatan atau keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evakuasi area secara horizontal 2. Evakuasi mulai dari yang dapat berjalan 3. Evakuasi sesuai prosedur di masing-masing gedung

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIATI HB, MARS